



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 105/Pdt.G/2012/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SMEA, tempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi -saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya gugatannya bertanggal 17 Januari 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dibawah Nomor 105/Pdt.G/2012/PA Bpp tanggal 17 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 10 Agustus 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/109/VIII/2008 bertanggal 15 Maret 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Tanjung dan hingga saat sekarang ini perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 3 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :

- 1. (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, umur 2 tahun 3 bulan;
- 2. (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, umur 1 tahun; keduanya dalam pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2009 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa tergugat cemburu buta, yakni menuduh pemohon ada hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas dan sering berkata-kata kasar seperti : anjing, asu, lonte dan lain sebagainya;
5. Bahwa saat ini tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXX secara di bawah tangan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat di Sulawesi;
6. Bahwa demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka penggugat sudah berupaya bersabar dan memberi pengertian kepada tergugat, akan tetapi tergugat tidak pernah mau menerima dan mengikuti saran serta nasehat penggugat;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga pengggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya tergugat mengusir penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama isteri keduanya tersebut dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakili orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki terjadinya perceraian.

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat , tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam proses dan pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan hubungan hukum dengan tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/109/VIII/2008 bertanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (bukti P.2);

Menimbang bahwa penggugat untuk memperteguh dalil dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi:

1. SAKSI I, dengan sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat sejak kecil, karena penggugat adalah anak keponakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah menikah dan saksi kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai dua orang anak,;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa saksi ketahui berdasarkan informasi dari penggugat, kemudian setelah itu saksi menanyakan kepada keluarga penggugat;
- Bahwa seringkali penggugat dan tergugat bertengkar dan berpisah sejak bulan februari 2011;
- Bahwa penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh tergugat;
- Bahwa sudah seringkali saksi menasehati penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta dari pihak keluarga juga sudah menasehati penggugat akan tetapi juga tidak berhasil;

2. SAKSI II, dengan sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena penggugat adalah anak keponakan saksi;
- Bahwa penggugat sudah meikah dengan laki-laki bernama Darwin dan saksi kenal tergugat sejak menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama mengetahui berdasarkan informasi dari penggugat, kemudian setelah ditanyakan kepada tergugat, tergugat membenarkannya, selain itu melihat dan mendengar langsung bertengkar dan berselisih faham;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa saksi ketahui berdasarkan informasi dari penggugat, kemudian setelah itu saksi menanyakan kepada keluarga penggugat;
- Bahwa faktor lain penggugat sering dipukul dengan tergugat;
- Bahwa seringkali penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh tergugat;
- Bahwa sudah seringkali saksi menasehati penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta dari pihak keluarga juga sudah menasehati penggugat akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan tergugat telah mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan segala dalil dalil gugatannya tidak mengajukan jawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah membenarkan dalil dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tergugat dinyatakan telah mengakui dan membenarkan dalil dalil gugatan penggutan akan tetapi oleh karena gugatan penggugat berkenaan sengketa rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian dinyatakan terbukti apabila terbukti secara materiel, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi , dalam mana kesaksian para saksi tersebut terbukti telah bersesuaian dengan dalil dalil gugatan penggugat oleh karena itu harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dinyatakan bahwa dalil dalil penggugat terbukti kebenarannya menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil dalil penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, oleh karena itu beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006, semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1433 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dengan **Drs. H.Thamrin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H.Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H, S.Ag** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Anwar Hamidy

K e t u a Majelis

ttd

Drs. H.Thamrin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs.Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

Hj. Nur Aliah, S.H, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
- Biaya Proses perkara	Rp	50.000,00,-
- Panggilan para pihak berperkara	Rp	170.000.00,-
- Redaksi	Rp.	5.000,00,-
- Materai	Rp	6.000,00,-
J u m l a h	= Rp	261,000,00,-
(dua ratus enam puluh satu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)